

PENERAPAN PRINSIP HAKIM PASIF DAN AKTIF SERTARELEVANSINYA TERHADAP KONSEP KEBENARAN FORMAL*

Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana,
Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah**

Abstract

The conception of “formal truth” in civil procedure is about to become a debate among academicians and practitioners because it is deemed no longer relevant to achieve justice. Modern paradigm begins to consider that this concept should be given similar interpretation with material truth theory adhered by criminal procedure.

Abstrak

Konsep kebenaran formal dalam acara perdata mulai menjadi perdebatan di antara para akademisi dan praktisi karena dianggap sudah tidak lagi relevan dan jauh dari rasa keadilan. Paradigma saat ini mesti mulai mempertimbangkan bahwa konsep kebenaran formal harus diberi pengertian yang sama dengan konsep kebenaran material dalam acara pidana.

Kata kunci: *acara perdata, kebenaran formal dan kebenaran material.*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.

Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat

tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim bukanlah merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa. Berbeda halnya dengan hukum acara pidana yang menggariskan bahwa, selain berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat

* Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2009.

** Dosen Bagian Hukum Acara Program Studi Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: hukum-hk@ugm.ac.id).

dipertanggungjawabkan secara pidana. Di dalam tradisi hukum Anglo-Saxon seperti di Inggris, perbedaan antara perkara perdata dan pidana ini disebut dengan terminologi yang berbeda, yaitu *preponderance of evidence* dan *beyond reasonable doubt*.¹ Dalam bahasa yang sudah dikenal secara populer, ahli hukum mengontraskan kebenaran yang diperoleh dari proses acara perdata dari kebenaran menurut proses acara pidana dengan istilah “pencarian kebenaran formal” dan “pencarian kebenaran material”.

Namun demikian, belakangan ada pendapat yang mengatakan bahwa kontras antara pencarian kebenaran formal dan material tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktik, ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan.²

Keterikatan hakim dalam pembuktian perkara perdata seperti diuraikan di atas sebenarnya tidak menimbulkan persoalan jika kita menganut prinsip hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam *Reglement op de Rechtsvordering (R.v.)*, yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak. Akan tetapi, dalam praktik hukum acara perdata positif yang berlaku resmi sekarang, prinsip yang dianut bukanlah prinsip hakim pasif, melainkan prinsip hakim aktif yang didasarkan kepada

Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.). Dalam prinsip hakim aktif ini berlaku pameo *secundum allegat iudicare*.³ M. Yahya Harahap⁴ menggambarkan situasi ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusahamemperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif.

Dengan demikian, kita melihat ada kontradiksi di dalam teori dan praktik hukum acara perdata: secara teoretis prinsip hakim pasif adalah prinsip yang dianut (R.v.) sementara dalam praktik prinsip hakim aktif adalah yang dipakai (H.I.R.). Janggalnya lagi, walaupun yang dipakai dalam praktik adalah prinsip hakim aktif, paradigma prinsip hakim pasif masih merupakan paradigma yang lazim digunakan dalam praktik penyelesaian perkara perdata. Hal itu antara lain bisa dilihat dengan masih adanya putusan-putusan yang bersifat tidak menyelesaikan perkara dan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari serta putusan-putusan yang walaupun bersifat *condemnatoir* namun tidak dapat dieksekusi. Untuk itulah, menjadi menarik untuk mengadakan kajian intensif terhadap dinamika kontradiksi penerapan kedua prinsip ini dalam praktik hukum acara perdata serta relevansinya terhadap konsepsi kebenaran formal maupun terhadap kualitas penegakan hukum di bidang hukum perdata di Indonesia.

¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm.12.

² Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm.228.

³ “Hakim memutus berdasarkan gugatan dan bukti-bukti”, dikenal juga dengan frasa lengkap “*judicis est iudicare secundum allegata et probata*”. (Ed.)

⁴ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 502-505.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diajukan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dinamika penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam praktik hukum acara perdata?
2. Bagaimanakah relevansi penerapan prinsip hakim pasif dan aktif terhadap konsepsi kebenaran formal dalam hukum acara perdata?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai asas-asas, kaidah dan sistematika hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan penelitian empiris (lapangan). Lokasi penelitian berfokus di Yogyakarta dan Sleman, yaitu kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta, kantor Pengadilan Agama Sleman dan kantor advokat di Yogyakarta dan Sleman. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan untuk memperoleh data primer dari para narasumber yang terdiri atas para hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama serta para advokat telah dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yang dikumpulkan melalui metode diskusi berupa *brainstorming* dalam suatu forum *Focused Group Discussion* dengan para narasumber yang telah ditentukan.

Data yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan studi dokumen, sementara data primer dianalisis secara sistematis dan komprehensif. Finalisasi pengolahan data diarahkan sedemikian rupa sehingga mampu menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan/ atau Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata

Implementasi prinsip hakim pasif atau aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata tidak tepat jika hanya dilihat di saat terjadinya pembuktian, melainkan harus juga dilihat saat pengajuan gugatan atau lebih tepat lagi dalam penyusunan surat gugat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa gugatan yang memuat peristiwa sebagai dasar pengajuan gugatan oleh penggugat merupakan dasar pemeriksaan oleh hakim. Peristiwa yang akan dibuktikan di pengadilan adalah peristiwa-peristiwa diajukan oleh penggugat dan terutama yang dibantah oleh tergugat. Tentu saja peristiwa-peristiwa itu juga harus merupakan peristiwa yang relevan dan tidak dikecualikan dalam pembuktian.

a) Mediasi

Pelaksanaan mediasi sebelum perkara disidangkan secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksanaan asas hakim aktif dalam usaha mendamaikan para pihak. Mediasi di pengadilan ini berfungsi untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Walaupun Pasal 130 H.I.R. maupun Pasal 154

Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg.) mengamanatkan hakim untuk aktif mendamaikan, namun ketentuan itu belum dioptimalkan. Berdasarkan fakta tersebut, maka Mahkamah Agung melalui PERMA 1/2008 menetapkan suatu Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menyatakan bahwa mediasi dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Prosedur mediasi sebagai suatu kewajiban hukum harus dilaksanakan.

Masih banyaknya putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, kasasi dan/ atau peninjauan kembali memperlihatkan bahwa lembaga mediasi di pengadilan belum berlaku efektif. Akan tetapi, hal ini juga memberikan gambaran bahwa hakim kita telah bertindak sangat aktif, sebab apabila hakim tidak melakukan prosedur mediasi, maka putusan yang ia jatuhkan akan batal demi hukum.

b) Pemberian Nasihat dan Pertolongan

Pasal 119 H.I.R. memberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada penggugat dalam pengajuan gugatan. Pasal ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang kurang memiliki pengetahuan dalam seluk-beluk hukum dan pengadilan. Dari hasil penelitian, tidak diperoleh data tentang pelaksanaan Pasal 119 H.I.R. Padahal, ketentuan pasal ini berkaitan erat dengan sistem H.I.R. yang

masih memungkinkan pengajuan gugatan secara lisan dan tidak mengharuskan perwakilan oleh advokat.

Apabila gugatan disusun sendiri oleh pencari keadilan (penggugat), penyusunan gugatan secara tidak sempurna atau tidak lengkap dapat terjadi akibat keawaman si penggugat dalam ranah hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam sistem H.I.R. peran hakim tidak sepassif menurut sistem R.v.⁵ Sekiranya Pasal 119 ini betul-betul dilaksanakan, maka kemungkinan gugatan diputus “dinyatakan tidak dapat diterima” karena disusun secara tidak lengkap atau tidak sempurna tentunya tidak akan terjadi, kecuali kalau ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaannya baru diketahui dalam persidangan.

Penggugat dapat mengajukan gugatan secara tertulis (Pasal 118 (1) H.I.R.) atau secara lisan (Pasal 120 H.I.R.). Apabila pengajuan gugatan dilaksanakan secara lisan, maka kemungkinan Pasal 119 H.I.R. akan sangat berpengaruh. Akan tetapi, hasil penelitian tidak menunjukkan adanya data pengajuan gugatan lisan. Bahkan, di pengadilan-pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tahun 1986 sampai 1992 hampir tidak pernah ada perkara yang dimohonkan secara lisan untuk diputus di pengadilan. Hanya pernah terjadi suatu perkara yang pengajuan gugatannya dilakukan secara lisan di Pengadilan Negeri Wates (4/Pdt./G/1987/PN.WT bertanggal 14 Desember 1987).⁶

⁵ Tresna, 1970, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau H.I.R.*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 121.

⁶ Kunthoro Basuki, 1994, *Peranan Tuntutan Subsidair dan Hubungannya dengan Kebebasan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis S-2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, hlm. 104-105.

Praktik penyusunan surat gugat berpedoman pada ketentuan Pasal 8 angka 3 R.v., yang antara lain menetapkan bahwa surat gugat harus memuat identitas, *fundamentum petendi*, dan *petitum*. Berdasarkan hal tersebut, maka keaktifan hakim sangat diperlukan, terutama apabila pencari keadilan atau calon penggugat beracara dan maju sendiri di muka pengadilan tanpa mewakili perkaranya kepada seorang advokat. Dalam penelitian ditemukan bahwa hampir semua perkara perdata yang diajukan penggugat ke pengadilan menggunakan jasa advokat. Sekiranya gugatan disusun dan diajukan oleh seorang advokat yang baik dan bertanggung jawab, maka akan sangat kecil kemungkinan terjadinya pengajuan gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna yang mengakibatkan hakim menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima gara-gara formalitas tertentu.

Pemberian nasihat dan pertolongan tidak akan melanggar prinsip hakim pasif karena ruang lingkup luas perkara tetap menjadi hak sepenuhnya pihak penggugat. Namun demikian, sesuai dengan prinsip *secundum allegat iudicare*, tentunya nasihat atau pertolongan yang diberikan tersebut baru dibenarkan selama hal itu dilakukan agar membuat putusan efektif dan bersifat menyelesaikan perkara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip hakim pasif yang sebenarnya sesuai dengan prinsip mencari kebenaran formal telah diperhalus dengan berlakunya prinsip *secundum allegat iudicare* yang cenderung mencari kebenaran material.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa para narasumber menyebut hal ini sebagai prinsip kebenaran argumentatif. Disimpulkan bahwa wacana mencari kebenaran argumentatif ini tidak dapat dipandu melalui aktivitas ketua pengadilan negeri sebagaimana disarankan Pasal 119 H.I.R. karena ketentuan pasal ini sudah tidak efektif lagi (*uitgehold*).

c) Aktivitas Hakim dalam Tahap Jawab-menjawab

Kesempatan tergugat untuk memberikan jawaban dapat digunakan langsung pada saat acara jawab-menjawab berlangsung ataupun pada kesempatan persidangan berikutnya. Sekiranya tergugat memilih opsi yang terakhir, maka sidang akan ditunda untuk memberikan kesempatan bagi tergugat menyiapkan jawaban secara tertulis.

Dalam tahap jawab-menjawab ini, hakim aktif memimpin jalannya persidangan. Selaku pimpinan sidang, hakim bertanggungjawab agar prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 5 (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004) terealisasi.⁷ Hakim berkewajiban memimpin persidangan serta mengarahkan dan mengatur penyampaian jawab-menjawab, jika perlu dengan empat kali persidangan, yaitu: 1) penyampaian gugatan, 2) penyampaian jawaban, 3) penyampaian replik dan 4) penyampaian duplik. Apabila hakim telah berhasil mengkonstatir peristiwa yang disengketakan, maka ia akan menetapkan bahwa persidangan dengan acara jawab-menjawab dianggap telah cukup dan meneruskan ke tahapan persidangan

⁷ Ekuivalen dengan Pasal 4 (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru (UU 48/2009). (Ed.)

berikutnya, yakni pembuktian.

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 (2) UU 4/2004⁸ ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA 6/1992 yang mewajibkan perkara-perkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan. Surat edaran tersebut masih memberikan kelonggaran dengan mengatur,

Namun dengan memperhatikan sifat dan keadaan perkara tertentu, dimungkinkan penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dan dalam keadaan seperti itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam surat edaran tersebut, tidak jelas diatur apakah jangka waktu enam bulan itu dihitung sejak tanggal penerimaan perkara (pendaftaran perkara) atau dihitung sejak dimulainya persidangan. Apabila kita kaitkan SEMA 6/1992 dengan PERMA 1/2008, maka penghitungan lama waktu enam bulan tersebut mestinya dihitung sejak dibukanya lagi persidangan setelah proses mediasi gagal.

Selaku pimpinan sidang, hakim tidak berperan pasif, tetapi harus aktif mengatasi segala hambatan dan rintangan demi kelancaran jalannya persidangan. Hakim berwenang untuk membatasi kehendak para pihak yang menginginkan lamanya

proses jawab-menjawab. Hal yang penting adalah hakim dapat mengetahui peristiwa yang sebenarnya sedang disengketakan oleh para pihak sehingga dapat mengarahkan fokus pembuktian yang seharusnya mereka lakukan.

Keaktifan hakim bukan sekadar diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, tetapi juga untuk memudahkan hakim dalam menarik kesimpulan mengenai peristiwa yang disengketakan dan hal-hal apa yang perlu dibuktikan. Apabila tidak ada peristiwa yang disengketakan, maka proses pembuktian tidak perlu dilakukan dan perkaranya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara *contradictoir*.

Sesuai dengan prinsip hakim pasif yang menggariskan bahwa ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak, maka dimungkinkan terjadinya perubahan dan/atau pencabutan gugatan. Persoalannya, ketentuan di dalam H.I.R. tidak mengatur hal ini. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan praktik dan berdasarkan prinsip hakim aktif selaku pimpinan persidangan serta prinsip hakim aktif menurut sistem H.I.R., maka hakim dibenarkan untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk mencabut dan/atau mengubah gugatan. Pencabutan gugatan sebelum persidangan tidak akan menimbulkan masalah, lebih-lebih jika si tergugat belum menerima surat panggilan. Apabila pencabutan dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban dalam acara jawab-menjawab saat pemeriksaan di

⁸ Ekuivalen dengan Pasal 4 (2) UU 48/2009.(Ed.)

persidangan, maka hakim harus memperhatikan prinsip *audi et alteram partem*, yaitu memperhatikan kepentingan tergugat dengan meminta persetujuannya apakah ia menyetujui pencabutan dan/atau perubahan gugatan itu. Perlunya persetujuan tergugat dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian berdasarkan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Persetujuan tergugat ini juga analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 H.I.R. Dengan demikian, persetujuan tergugat untuk mencabut atau mengubah gugatan ini dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) serta bersifat final dan tidak dapat diajukan gugatan lagi.⁹ Agar ada bukti otentik, maka pencabutan gugatan yang dianalogikan dengan perdamaian berdasar Pasal 130 H.I.R. ini harus dituangkan dalam putusan hakim. Perubahan gugatan dapat dibenarkan asal masih dalam batas ruang lingkup pokok perkara dan agar putusan yang dijatuhkan nantinya bersifat menyelesaikan perkara. Namun dalam praktiknya, mekanisme perubahan ini harus tetap memberikan ruang dan kesempatan bagitergugat untuk membela diri. Dengan demikian hakim tetap wajib menerapkan prinsip *audi et alteram partem*.

Pencabutan gugatan yang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip hakim pasif, prinsip hakim aktif menurut H.I.R., dan prinsip hakim aktif menurut UU 4/2004 adalah pencabutan yang masih dalam batas kehendak menyelesaikan perkara, dan sama sekali tidak atau belum masuk ranah hakim aktif dan/atau pasif dalam usaha mencari kebenaran.

d) Aktifitas Hakim dalam Pembuktian
Ketentuan Pasal 132 H.I.R. menyatakan bahwa jika dianggap perlu, hakim ketua sidang berhak untuk memberi nasihat, menunjukkan upaya hukum, dan memberi keterangan kepada kedua pihak yang berperkara demi keteraturan dan kebaikan jalannya pemeriksaan perkara. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara, hakim dapat membantu para pihak tanpa terkecuali sehingga mereka menjalankan proses pemeriksaan yang efektif, tidak bertele-tele, dan tidak berat sebelah.

Dalam praktik, bahkan hakim berhak untuk memberikan keterangan mengenai alat-alat bukti mana yang para pihak dapat ajukan. Meskipun begitu, *burden of proof* atau pembagian beban pembuktian yang hakim lakukan atas para pihak mesti tetap berlandaskan pada ketentuan Pasal 163 H.I.R. dan Pasal 1865 B.W. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan hak atau peristiwa yang meneguhkan haknya tersebut atau yang membantah hak orang lain, wajib membuktikan keberadaan hak atau peristiwa tersebut. Dalam praktik, terdapat kecenderungan bahwa beban pembuktian dipikul oleh pihak yang paling sedikit dirugikan. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa Pasal 163 diterapkan secara absolut, maka ketidakadilan justru akan timbul.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 138 H.I.R. disebutkan bahwa jika alat bukti surat yang digunakan sebagai alat bukti dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.

hakim berhak memerintahkan pemeriksaan atas kebenaran alat bukti surat tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa hakim tidak mesti serta-merta mempercayai kebenaran suatu alat bukti ataupun menerima begitu saja bantahan atas kebenaran alat bukti tersebut. Hakim memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan penyelidikan atas alat bukti yang diperdebatkan itu. Ini menunjukkan bahwa hakim bertindak aktif dalam menentukan kebenaran atas suatu perkara. Pada praktiknya, aturan ini pun diterapkan secara efektif. Misalnya terjadi bantahan atas keaslian suatu akta otentik tertentu, maka hakim akan memerintahkan pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut dengan prosedur yang dinamakan acara pemeriksaan keaslian atau *echtheidsprocedure*.¹⁰

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 150 H.I.R. disebutkan bahwa hakim mempunyai wewenang untuk memimpin jalannya pemeriksaan terhadap saksi. Ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam rangka mencapai kebenaran. Aturan ini menegaskan peran aktif hakim dalam memimpin persidangan, khususnya pada saat pemeriksaan saksi sebagai bagian dari tahap pembuktian.

Pasal 153 dan 154 H.I.R. masing-masing mengatur tentang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dan Saksi Ahli (*Expertise*). Pada prinsipnya, kedua alat bukti tersebut bukan alat bukti yang diakui baik dalam H.I.R. maupun B.W., namun mereka digolongkan

sebagai alat bukti khusus, yang baru dapat diajukan ketika hakim memandang pemeriksaan setempat dan kesaksian ahli tersebut perlu dan bermanfaat. Para pihak berhak untuk mengajukannya, meskipun akhirnya putusan akhir tentang dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat atau didengarkannya saksi ahli tetap ditentukan oleh hakim ketua sidang. Dalam praktik, hakim seringkali memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan setempat ketika berkaitan dengan objek sengketa yang berupa benda tetap dan bahkan seringkali turun ke lapangan sendiri untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Pasal 170 H.I.R. mengatur tentang kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat bukti saksi yang diajukan kepadanya.

e) Aktifitas Hakim dalam Tahap Putusan

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh hakim pidana, tetapi juga hakim perdata, sesuai dengan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukum) dan ketentuan Pasal 16 (1) UU 4/2004¹¹ yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa aturan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.163.

¹¹ Ekuivalen dengan Pasal 10 (1) UU 48/2009.(Ed.)

Di samping itu, Pasal 28 (1) UU 4/2004¹² juga mewajibkan hakim untuk menggal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Aturan ini jelas menghendaki agar hukum selalu dapat mengakomodir perkembangan masyarakat yang selalu dinamis sehingga tidak berada dalam situasi *het recht hink achter de feiten aan* (hukum berjalan tertatih-tatih di belakang masyarakatnya). Dengan demikian, aktivitas hakim dalam proses penemuan hukum merupakan implementasi dari asas hakim aktif dalam proses penjatuhan putusan.

Selain itu, ketentuan Pasal 178 (1) H.I.R. juga menegaskan asas hakim aktif karena ketentuan dalam pasal ini mewajibkan hakim untuk melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dalam putusannya. Keaktifan hakim juga diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 19 (4)¹³ yang menyatakan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Kewajiban ini dilengkapi dengan ayat kelima¹⁴ yang menegaskan bahwa kewenangan hakim dalam memberi putusan yang berbeda (*dissenting opinion*) dijamin oleh undang-undang dan wajib dimuat dalam putusan.

2. Relevansi Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif terhadap Konsepsi Kebenaran Formaldalam Hukum Acara Perdata

Bagian ini akan membahas eksistensi asas hakim aktif dan hakim pasif dalam pencarian kebenaran secara normatif dan implementasinya di dalam praktek beracara perdata.

a) Asas Hakim Aktif dan Pasif Dalam Hukum Acara Perdata

Secara normatif, ketentuan-ketentuan H.I.R., R.Bg., maupun R.v. tidak menyebut secara eksplisit istilah asas hakim aktif dan hakim pasif. Dalam berbagai literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis. Beberapa sarjana hukum mengartikan asas hakim pasif adalah hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh para pihak.¹⁵ Sebagian sarjana hukum lain mengartikan asas hakim pasif sebagai hakim memegang peranan “tidak berbuat apa-apa.”¹⁶

Sudikno Mertokusumo adalah salah seorang jurist yang mengakui eksistensi prinsip hakim aktif dan hakim pasif, dan secara konsisten menggunakan kedua istilah tersebut dalam referensi-referensinya. Beliau mengemukakan teorinya bahwa asas hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang pada dasarnya

¹² Ekuivalen dengan Pasal 5 (1) UU 48/2009.(Ed.)

¹³ Ekuivalen dengan Pasal 14 (2) UU 48/2009.(Ed.)

¹⁴ Ekuivalen dengan Pasal 14 (3) UU 48/2009.(Ed.)

¹⁵ A.T. Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 6.

¹⁶ L.J.van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 250.

ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.¹⁷

Sedangkan asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang *fair*. Pengejawantahan asas hakim aktif ini tercermin dalam beberapa ketentuan H.I.R. Oleh karena itu, sistem H.I.R. dianggap menerapkan asas hakim aktif.

Sistem H.I.R. ini tentu berbeda dengan sistem R.v. yang secara tegas menganut asas hakim pasif. Peran hakim dalam persidangan menurut R.v. sangat terbatas. Akan tetapi, R.v. pada saat ini dianggap hanya sebagai pedoman belaka karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya.

b) Pemahaman Para Praktisi Mengenai Asas Hakim Aktif dan Pasif

Beberapa praktisi dan akademisi berpendapat bahwa dewasa ini keberadaan asas hakim pasif dan aktif tidaklah esensial. Pertanyaan mengenai asas mana yang berlaku pada saat ini atau asas mana yang lebih penting dalam hukum acara perdata tidak lagi menjadi persoalan.¹⁸ Secara normatif maupun empiris, kedua asas tersebut sama-sama diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Meskipun demikian, bukan

berarti hubungan antara kedua asas tersebut komplementer: kedua-duanya sama-sama fundamental karena memiliki fungsinya masing-masing.

Fungsi yang berbeda ini muncul karena hukum perdata sebagai hukum privat mengatur kepentingan antar individu mempunyai batasan yang sifatnya perseorangan (*individual*). Persoalan baru muncul ketika pihak yang merasa dirugikan ingin kepentingan dan hak hukumnya terjamin. Oleh karena itu, sangat logis jika hakim mencerminkan sikap pasif, baik pada saat menunggu datangnya perkara yang diajukan padanya maupun bersikap pasif dalam hal menentukan batasan tentang perkaranya (ruang lingkup perkara).¹⁹ Hanya pihak pencari keadilan (penggugat dalam gugatannya dan tergugat dalam jawabannya) yang mengetahui tujuan yang ingin mereka capai dalam penyelesaian perkara mereka.

Sejak perkara diserahkan kepada hakim sebagai pemutus perkara, maka hakim yang menjunjung nilai *impartiality* (ketidakberpihakan) dan kebijaksanaan sebagai seorang ahli dalam penyelesaian sengketa hukum, harus memastikan agar para pencari keadilan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir lebih banyak hasrat keadilan bagi keduanya (*audi et alteram partem*). Di sinilah hakim harus bersikap aktif. Jika para pihak sudah menyerahkan sengketa mereka pada hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham hukum (*ius curia*

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

¹⁸ *Focused Group Discussion* (FGD) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 11 September 2009.

¹⁹ Garda Siswadi dan Kunthoro Basuki, dalam *Focused Group Discussion* (FGD), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 11 September 2009.

novit) dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antara keduanya.

c) Rasio Masih Berlakunya Asas Hakim Pasif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Ada saatnyahakim wajib bersifat pasif, seperti telah diuraikan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh L.J.van Apeldoorn,²⁰ alasan-alasan masih ditegakkannya asas hakim pasif yang mengiringi keberadaan asas hakim aktif dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

- 1) inisiatif untuk mengajukan perkara perdata selalu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.Hal ini merupakan hal yang rasional, karena hukum acara perdata mengatur cara mempertahankan kepentingan partikelir dan hanya para pihaklah yang mengetahui apakah mereka menghendaki agar kepentingan khusus mereka perlu untuk dipertahankan atau tidak;
- 2) sebelum hakim memberi putusan – baik karena kesepakatan untuk menempuh jalan perdamaian (Pasal 130 H.I.R.) maupun alasan pencabutan gugatan lainnya (Pasal 227 R.v.) – para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah mereka mulai;
- 3) luas pertikaian yang diajukan kepada hakim bergantung pada para pihak. Dengan perkataan lain, hakim wajib menentukan apakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu relevan dengan tuntutan mereka;
- 4) jika para pihak seia sekata mengenai hal-hal tertentu dengan satu pihak

mengakui kebenaran hal-hal yang diajukan oleh pihak yang lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah hal-hal yang diajukan itu sungguh-sungguh benar. Ia harus menerima apa yang ditetapkan oleh para pihak.Hal ini merupakan suatu hal pembeda antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam acara pidana, hakim tidak dapat begitu saja menerima kebenaran pengakuan terdakwa dan juga tidak boleh memberi putusan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa yang tidak dikuatkan oleh hal-hal lain. Ini mengonfirmasi bahwa dalam hukum acara perdata, hakim sangat terikat kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sedangkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saja tidak cukup namun juga harus dikuatkan dengan keyakinan hakim (*beyond reasonable doubt*);

- 5) Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah *decisoir* (sumpah yang memutus dan menentukan) yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dengan maksud menggantungkan putusan pada sumpah tersebut.Jika sumpah itu telah dilakukan, maka hakim dalam sengketa perdata tidak boleh memeriksa apakah sumpah itu palsu atau tidak.Ia harus menerima hal-hal yang dilakukan atas sumpah sebagai sesuatu yang nyata.
- d) Arti Penting Penerapan Asas Hakim Aktif secara Intensif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

²⁰ L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 250-251.

Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, para pihak secara praktis telah mempercayakan perkara mereka kepada hakim untuk diadili dan diberi putusan yang seadil-adilnya. Inilah alasan mengapa hakim harus bersikap aktif. Hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).

Teori klasik menyatakan bahwa acara perdata hanya mencari kebenaran formal (*formelewaarheid*), sementara acara pidana mencari kebenaran material (*materielewaarheid*).²¹ Padahal dalam kenyataannya, teori ini tidak sepenuhnya benar. M. Yahya Harahap²² berusaha menjelaskan relevansi teori kebenaran formal ini dengan kenyataannya di lapangan (*law in practice*). Menurut beliau, kebenaran formal yang dimaksud dalam hukum acara perdata ini muncul dikarenakan para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian (*burden of proof*) mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di depan persidangan. Namun setelah hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku (baik dalam arti sempit

maupun luas) serta kesadaran dan cita hukum yang ia anut. Oleh karena itu, pengertian kebenaran formal jangan sampai ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang tidak sungguh-sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran material),²³ namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak dapat ditemukan dalam proses persidangan, hukum tetap membenarkan apabila hakim menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 3136K/Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985, Pengadilan Tinggi Semarang dalam 100/1981 tertanggal 30 November 1982, dan Pengadilan Negeri Semarang dalam 173/1978 tertanggal 3 September 1980.²⁴

L.J.van Apeldoorn sendiri menjelaskan bahwa hakim perkara perdata tidak mengadakan penyelidikan terhadap kebenaran hal-hal yang diakui oleh para pihak dan terhadap kebenaran sumpah yang dilakukan dikarenakan hal tersebut merupakan akibat dari hakikat bahwa para pihak bebas dalam menentukan hak-hak khususnya. Jika para pihak sendiri tidak menghendaki pemeriksaan, hakim tidak perlu melakukannya. Namun jika mereka tidak sepakat tentang sesuatu hal dan menghendaki pemeriksaan, maka hakim perdata tentu harus mencari kebenaran material, misalnya hakim tidak akan menerima begitu saja semua hal yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 251.

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 71.

²³ Komari, dalam *Focused Group Discussion (FGD)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 11 September 2009.

²⁴ *Ibid.*

dinyatakan oleh para saksi, tetapi sebanyak mungkin memeriksa hingga mana para saksi tersebut dapat dipercayai (Pasal 1945 B.W.).²⁵

Keaktifan hakim juga dituntut karena dalam H.I.R. yang dianut sekarang ini para pihak diberi kebebasan untuk beracara sendiri tanpa harus mewakilkan pada pihak lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Hal ini berbeda dengan R.v. yang tegas-tegas menyatakan bahwa aktivitas beracara di pengadilan perdata harus diwakilkan, hal yang dipertegas kembali dalam Pasal 186 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (R.O.)* yang menyebutkan bahwa yang berhak mewakili hanyalah seorang Sarjana Hukum (*verplichte procureurstelling*). Beberapa hakim termasuk hakim di pengadilan agama melihat ketimpangan yang luar biasa ketika salah satu pihak yang berperkara diwakili oleh seorang advokat yang tangguh sementara pihak lain tidak.²⁶ Selain itu, tentu saja banyak masyarakat awam yang tidak memahami prosedur beracara di pengadilan sehingga seringkali mereka sama sekali buta hukum dan mengalami kesulitan yang luar biasa, baik dalam mengupayakan gugatannya dikabulkan maupun dalam membela diri dari serangan penggugat. Keadaan seperti ini tentu saja menuntut kearifan dan keaktifan seorang hakim yang menjunjung nilai imparialitas untuk memastikan setiap pihak yang beracara memperoleh hak dan

kewajiban yang sama (*audi et alteram partem*) dalam rangka mencapai keadilan melalui jalur pengadilan. Hal ini sudah merupakan amanat dari Pasal 5 (1) UU 4/2004 yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁷

Kontradiksi antara asas hakim aktif dan asas hakim pasif biasanya dihubungkan dengan persoalan larangan *ultra petitem partium*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari yang apa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. Namun, dalam perkembangannya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hakim dapat mengabulkan lebih dari yang dituntut dalam *petitum* selama masih sesuai dengan *posita*.²⁸ Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 November 1971 juga membolehkan hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut selama sesuai dengan kejadian material dan ada tuntutan subsider yang berupa *ex aequo et bono*. Di samping itu ditegaskan pula dalam putusan tahun 1971 tersebut bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum pidana maupun hukum acara perdata, hakim harus bersifat aktif. Meskipun sistem hukum di

²⁵ L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 250-251.

²⁶ Deddy Supriyadi dalam *Focused Group Discussion (FGD)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 11 September 2009.

²⁷ Ekuivalen dengan Pasal 4 (1-2) UU 48/2009. (Ed.)

²⁸ Putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Juli 1975 (425K/Sip/1975) dalam perkara Fa. Indah Enterprice Film, dkk lawan Tjoe Kini Po, dkk dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan, dkk.

Indonesia tidak menerapkan secara penuh asas *the binding force of precedents*, namun yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum acara positif di Indonesia dan dalam hukum acara perdata dikenal teori tentang terikatnya para pihak pada putusan (*gezag van gewijsde*) dengan menegakkan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Oleh karena itu, yurisprudensi ini bersifat mengikat selama diyakini kebenarannya dan belum terbukti sebaliknya.

e) Hambatan Penerapan Asas Hakim Aktif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

Beberapa hambatan dijumpai oleh para praktisi ketika menerapkan prinsip hakim pasif dan aktif dalam rangka mencari kebenaran formal di pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hambatan itu misalnya tidak adanya keseragaman pendapat dari para hakim tentang bagaimana dan sejauh apa penerapan asas hakim aktif dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan seluruh Indonesia dapat dilaksanakan. Putusan seorang hakim yang telah berupaya menerapkan secara optimal asas hakim aktif kemungkinan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi maupun oleh Mahkamah Agung. Pembatalan putusan tersebut dapat menyebabkan mentahnya kembali perkara dan sengketa yang telah diputus dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tersebut. Perkara pun akhirnya tidak benar-benar diselesaikan secara efektif, sehingga menghambat terwujudnya proses pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan Pasal 119 dan 132 H.I.R. Selama ini dalam praktik, hakim mengalami kesulitan

dalam menentukan sikap antara memberi pertolongan dan bantuan (Pasal 119 dan 132 H.I.R.) dengan keberpihakan. Sebagai ilustrasi, dalam suatu kasus perceraian di pengadilan agama, pihak tergugat bermaksud mengajukan gugatan rekonsvensi namun ia tidak mengerti bagaimana cara untuk mengajukannya. Menghadapi situasi seperti ini, hakim pengadilan agama merasa perlu untuk membantu pihak tergugat dalam membuat gugatan rekonsvensi. Namun seringkali bantuan tersebut malah sampai pada memformulasikan gugatan rekonsvensi. Dari ilustrasi tersebut, seakan-akan hakim tidak lagi sekedar memberi nasihat tetapi membantu dengan memihak pihak tergugat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum acara perdata positif Indonesia telah menganut asas hakim pasif sejak dulu. Secara teoretis, sebagian besar pendapat para ahli memang menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata, asas hakim pasiflah yang perlu ditegakkan oleh hakim. Sementara dari segi normatif, R.v. yang jelas-jelas mengatur tentang asas hakim pasif hanya dijadikan pedoman karena sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan H.I.R. yang kini menjadi sumber hukum positif di Indonesia mengatur secara tersirat maupun secara tegas dalam beberapa pasalnya mengenai keaktifan hakim dalam mengadili dan memutus perkara di persidangan. Sifat kontradiktif kedua asas ini jelas merupakan penghambat, tidak hanya bagi para mahasiswa

hukum, namun juga akademisi dan praktisi hukum jika tidak dipahami secara komprehensif dan menyeluruh. Padahal kedua asas yang sifatnya berbeda ini memiliki fungsi yang berbeda dan mengatur hal yang berbeda pula. Kepasifan hakim berkaitan dengan terikatnya hakim terhadap luas perkara dan pembuktian yang diajukan para pihak. Sedangkan keaktifan hakim berkaitan dengan segala prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam hal memimpin persidangan yang adil dan imparisial bagi terwujudnya proses pengadilan yang *fair*, sederhana,

cepat, dan biaya ringan serta dalam hal menyelesaikan sengketa perdata yang efektif bagi para pencari keadilan.

2. Asas hakim aktif dan hakim pasif dalam hukum acara perdata tidak hanya terbatas untuk mencari kebenaran formal. Dalam batasan dan kasus tertentu, hakim juga dituntut untuk mencari kebenaran yang tidak sekedar formal (kebenaran berdasarkan pembuktian menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku), namun juga kebenaran yang dipercayainya berdasarkan kesadaran dan cita hukum yang dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, L.J. van, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Basuki, Kunthoro, 1994, *Peranan Tuntutan Subsidiar dan Hubungannya dengan Kebebasan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis S-2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan.
- Hamid, A. T., 1986, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Samudra, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tresna, 1970, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau H.I.R.*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyo, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundangan

- Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Staatsblad 1847:23, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui). Staatsblad 1926:559 jo. 1941:44, sebagaimana telah diubah beberapa kali.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili). Staatsblad 1847:23 jo. 1848:57, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Reglement op de Rechtsvordering* (Reglemen Acara Perdata). Staatsblad 1847:52 jo. 1849:63, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura). Staatsblad 1927:227, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

C. Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara antara *Fa. Indah Enterprise Film, dkk* lawan *Tjoe Kini Po, dkk* dan *Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan, dkk.*(425K/Sip/1975).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3136K/Pdt/1983.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 173/1978.
- Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 4/Pdt.G/1987/PN.Wts.
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 100/1981.